



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Gedung Graha Taman Praja Blok 3 Lantai 1,  
Jl. Bessai Berinta, Bontang Lestari, telp. (0548) 20353  
**BONTANG**

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI**

Nomor : 660/410.A/DLH.I.2

Tanggal 20 Mei 2019

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Jangka Waktu
1	Identitas Pelapor Sengketa	Undang-undang KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a ayat 2	
2	Kode Password User Aplikasi	Undang-undang no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c dan pasal 34 UU Nomor 11 tahun 2008	
3	Telahaan Staf	Undang-undang KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	
4	Memo/ Disposisi	Undang-undang KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	
5	Sanksi Hukuman Disiplin Tertulis	Undang-undang KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf angka 4,5	
6	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Undang-undang KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut di atas dari poin 1 s/d 6 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala  
Sekretaris,  
  
Heru Triatmojo, SP., M.Si  
Pembina  
NIP. 19780116 200112 1 002

